**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail : info@uin-malang.ac.id

**PERJANJIAN**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN BANTUAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL DAN AFIRMATIF TERAPAN KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2021**

Nomor ............................................

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari ............................. tanggal .................................... bulan .................... tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. Nama : Zainal Habib, M.Hum

Jabatan : Manajer/PPK PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jalan Gajayana No. 50 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : ............................................................... ……………………….

Jabatan : Ketua Peneliti / Penerima Bantuan ………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………………...

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dari Program Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional dan Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021, yang Selanjutnya disebut sebegai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan …………………………………………. Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENDAHULUAN

1. Bantuan ....................................................................... adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
2. Pedoman dan Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut pedoman yang merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Pedoman Penelitian.
4. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
2. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
4. meminta laporan pertanggungjawaban;
5. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.
6. menerima dana Bantuan sejumlah ........................ (..............................) berdasar Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor ............................................................................. .
7. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
8. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
* Klaster Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional :
1. Output Penelitian :
	* Laporan penelitian kolaboratif internasional
	* Laporan keuangan sesuai dengan pedoman penggunaan keuangan
	* Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 yang memuat acknowledgement pemberi dana.
	* Executive Summary
	* Narasi Singkat 2-3 halaman
2. Outcome Penelitian :
	* Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel
	* Artikel pada jurnal internasional bereputasi minimal Q3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
	* HaKI/Paten : Sertifikat Hak Ciptaan (copyright);
	* Hasil/produk penelitian diunggah di media masa online (disarankan)
* Klaster Afirmatif Kebijakan Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :
1. Output Penelitian :
* Laporan penelitian afirmatif kebijakan internasional universitas
* Laporan keuangan sesuai dengan pedoman penggunaan keuangan
* Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional/internasional bereputasi minimal sinta 3 yang memuat acknowledgement pemberi dana.
* Executive Summary
* Narasi Singkat 2-3 halaman
* Dummy buku.
1. Outcome Penelitian :
	* Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel
	* Artikel pada jurnal nasional/internasional bereputasi minimal sinta 3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
	* HaKI/Paten : Sertifikat Hak Ciptaan (copyright);
	* Hasil/produk penelitian diunggah di media masa online (disarankan)
2. Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
5. PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Sanksi:
7. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
9. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
10. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman dan Petujnuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
3. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
4. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
5. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
6. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
7. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA, Penerima BantuanMaterai Rp.10.000./ 2 Materai Rp.6.000,-…………………………….. | PIHAK KESATU,Project Management Unit (PMU)Pejabat Pembuat Komitmen**Zainal Habib, M.Hum** |